



## **Penggunaan Media dalam Tradisi Tolak Bala Perspektif Hukum Islam di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan**

**Wahyudi<sup>1</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

**Ahmad<sup>2</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

**Ahmad Ridha<sup>3</sup>**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: [wahyudisyariah07@gmail.com](mailto:wahyudisyariah07@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmad@iainkendari.ac.id](mailto:ahmad@iainkendari.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ahmadridha@iainkendari.ac.id](mailto:ahmadridha@iainkendari.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

---

---

### **ABSTRAK**

---

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media dalam Tradisi Tolak Bala di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Perspektif*

---

---

*Kata Kunci :*

*Media, Tolak Bala dan  
Hukum Islam*

---

*Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media yang digunakan untuk Tolak Bala yaitu garam, benang, kemiri, air, dan bella pitunnupa (bubur 7 macam) yang dibawa ke Masjid pada saat pelaksanaan tradisi tolak bala, kemudian dibacakan doa keselamatan oleh imam masjid untuk kemudian dipergunakan masing-masing di rumah. Seperti garam dibakar dan ditaburkan didepan rumah. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Tolak Bala ini dari segi kebiasaan bersifat khusus (kebiasaan) karena dilakukan di daerah tertentu, dan tidak dapat dihukumi melanggar ketentuan hukum Islam karena merupakan adat istiadat masyarakat di Desa Laea kecamatan Poleang Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Keywords :*

*Media, Reject Bala and  
Islamic Law*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the use of media in the Tradition of tolak Bala from the Perspective of Islamic Law. Data obtained from interviews in the field. Data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis methods used in this research are data reduction, data display and data verification. The results of this study indicate that the media*

---

*used for the implementation of repelling reinforcements are Salt, Yarn, Candlenut, Water and Bella pitunrupa. Based on a review of Islamic law, this tradition of rejecting reinforcements in terms of habit is special because it is carried out in certain areas, and cannot be convicted of violating the provisions of Islamic law because it is a community custom in Laea Village, South Poleang District.*

---

## **A. Pendahuluan**

Kehidupan kelompok masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, sebab kebudayaan ada karena ada masyarakat pendukungnya. Salah satu wujud kebudayaan adalah adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah wujud nyata dari aktivitas dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Manusia adalah pokok dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang berhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dan alam, dan hubungan terhadap Tuhannya<sup>1</sup>. Dalam masyarakat tradisional, kegiatan mengaktifkan kebudayaan itu antara lain diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan upacara tradisional yang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan yang telah dimantapkan lewat transformasi tradisi. Tradisi

---

<sup>1</sup>Ali Moertopo, *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta : CSIS,1978), h.3

adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar berdasarkan kepada kepercayaan terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului<sup>2</sup>. Tradisi adalah berasal dari kata "*traditium*" pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu<sup>3</sup>. Salah satu tradisi yang masih sering dilakukan oleh kelompok tertentu di berbagai daerah adalah tolak bala.

Tradisi tolak bala adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang berisi ritual memanjatkan doa, supaya terhindar dari segala macam penyakit dan malapetaka. Dalam hidup ini manusia tidak bisa lari dan lepas dari persoalan tersebut. Untuk melindungi diri agar terhindar dari hal tersebut yaitu dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kepada umatnya sejak dahulu. Bacaan doa tolak bala dapat diamalkan setiap selesai sholat atau kapanpun sebelum kita memulai aktivitas.

Manusia terkadang menghadapi dan mencari solusi atau penyelesaian masalah yang dialami melakukan berbagai cara. Salah satunya ialah memohon pertolongan kepada Allah swt. melalui serangkaian tradisi yang disebut tolak bala. Meskipun manusia saat ini berada dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat. Bagi mereka melaksanakan tradisi tolak bala adalah salah satu jalan untuk menghindarkan diri dari segala bahaya yang

---

<sup>2</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>3</sup>Safrizal, (2014), *Analisis Tradisi Tolak Bala Dalam Tinjauan Sosiologi Di Gampong Balang Baro*. Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh Ace Barat, Ilmu Sosiologi, h.11

akan datang, Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bombana, masih banyak masyarakatnya yang melaksanakan tradisi tolak bala. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan yang masih melaksanakan secara aktif tradisi ini. Masyarakat menyebut dalam bahasa Bugis yaitu *mattula bala* yang artinya tolak bala. Tradisi ini dilaksanakan setiap bulan Muharram dan juga dilaksanakan jika sering terjadi musibah atau bencana. Menurut masyarakat Desa Laea, proses pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh Pak Imam ,untuk memanjatkan doa agar masyarakat bisa terhindar dari musibah atau bencana yang akan melandanya. Tetapi dalam pelaksanaan tradisi tolak bala di Desa Laea masih terdapat prosesi-prosesi yang sebaiknya ditinggalkan atau dihilangkan seperti membakar garam di depan rumah yang bisa saja menyebabkan kepercayaan yang berlebihan sehingga dapat bertentangan dengan hukum Islam.

Tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia yang diperoleh di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam mengarahkan manusia mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah mudarat atau yang tidak berguna bagi kehidupan. Untuk mencapai kebahagiaan hidup bukan hanya untuk dilakukan diri manusia itu sendiri, akan tetapi dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Andi Yaqub bahwa pelestarian lingkungan hidup mencakup semua kategori dalam *al-daruriyah al-khamsa* yang meliputi :

memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media pada tradisi tolak bala perspektif hukum Islam di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mencari langsung informasi penelitian di lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan Sosiologis Normatif, yang berhubungan langsung dengan peranan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan selama 1 bulan.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu Kepala Dusun, Imam Masjid, dan 3 masyarakat Desa Laea. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Proses Pelaksanaan Tradisi Tolak Bala di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan**

Tradisi dalam pelaksanaannya tidak semata-mata dilaksanakan begitu saja sesuai inisiatif masyarakat, akan tetapi mereka mempunyai dalil-dalil tertentu yang menjadi pegangan untuk pelaksanaan tradisi

---

<sup>4</sup>Yaqub, Andi, (2018), *Paradigma Fiqih Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Al-'Adl.11(2)*. 62-8

tersebut, Adapun tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagaimana peneliti sebutkan sebagai berikut :

a. Rapat pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat

Rapat atau musyawarah merupakan suatu kegiatan untuk membicarakan suatu masalah yang hasilnya berupa keputusan-keputusan yang sifatnya mengikat secara universal untuk dijalankan bersama. Seperti halnya di Desa Laea, sebelum melaksanakan tolak bala maka terlebih dahulu para tokoh agama dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah. Dalam hal ini mereka bermusyawarah menetapkan waktu pelaksanaan tanggal kebererapa pada bulan Muharram akan diadakan tolak bala. Dari hasil musyawarah inilah kemudian akan diumumkan di Masjid Raya Desa Laea untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Laea.

b. Penentuan tempat pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, penentuan tempat pelaksanaan kegiatan merupakan suatu hal yang harus disepakati, khususnya penentuan tempat pelaksanaan tradisi tolak bala di Desa Laea, merupakan salah satu usaha pemerintah serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memilih tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini ada empat Masjid di Desa Laea yang sering digunakan masyarakat untuk pelaksanaan tolak bala. Oleh karena itu, pemerintah serta seluruh masyarakat memilih dimana tempat yang dapat menghadirkan banyak orang dan lebih mudah dijangkau masyarakat.

c. Pengumuman pelaksanaan tolak bala

Pengumuman pelaksanaan tolak bala merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar masyarakat mengetahuinya. Pengumuman ini disampaikan disemua masjid yang ada di Desa Laea agar semua

masyarakat mengetahui informasi pelaksanaan tolak bala. Adapun hal-hal penting yang diumumkan sebagai berikut :

- 1) Waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaan yang diumumkan adalah sesuai hasil musyawarah pemerintah serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sesuai hasil wawancara penulis dengan narasumber, selama ini pelaksanaan tolak bala di Desa Laea dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram setelah sholat maghrib.
- 2) Tempat pelaksanaan, tolak bala di Desa Laea dilaksanakan di tempat yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai hasil wawancara penulis dengan narasumber, selama ini pelaksanaan tolak bala di Desa Laea dilaksanakan di salah satu Masjid yang ada di Desa Laea.
- 3) Media yang digunakan dalam tradisi tolak bala, pelaksanaan tradisi tolak bala di Desa Laea, masyarakat disampaikan untuk membawa media ke Masjid. Adapun media-media yang biasanya masyarakat bawa ke masjid yaitu : garam, benang, kemiri, air dan *bella pitunrupa* (bubur 7 macam).<sup>5</sup>

d. Pelaksanaan tradisi tolak bala

Adapun susunan kegiatan dalam pelaksanaan tradisi tolak bala di Desa Laea sebagai berikut :

- 1) Masyarakat datang ke masjid dengan membawa media
- 2) Sholat maghrib berjamaah
- 3) Setelah melaksanakan sholat maghrib, masyarakat mengumpulkan media yang ia bawa di tengah-tengah masjid

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara terhadap imam masjid Desa Laea pada tanggal 05 Oktober 2021



- 4) Setelah media dikumpulkan, imam masjid mengambil posisi di dekat media yang terkumpul dan masyarakat berada di belakang imam masjid
- 5) Imam masjid kemudian membacakan doa tolak bala pada media yang telah dikumpulkan tadi
- 6) Setelah itu masyarakat mengambil masing-masing media yang ia bawa
- 7) Makan bersama (bubur 7 macam) sebagai penutup dari kegiatan pelaksanaan tolak bala
- 8) Setelah makan bersama, ada masyarakat yang tinggal untuk sholat isya berjamaah dan ada juga yang pulang.<sup>6</sup>

Adapun doa yang dibacakan oleh imam masjid dalam pelaksanaan tolak bala yaitu doa yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana bunyinya sebagai berikut :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya :

"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". (dibaca 70x).

Dari pengertian tersebut, lafadz ini mencoba untuk menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah dapat menolong dirinya sendiri. Segala apa yang menimpa diri manusia, bila hendak memohon pertolongan maka serahkan pertolongan tersebut hanya kepada Allah Swt.

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara terhadap Imam Masjid Desa Laea pada tanggal 05 Oktober 2021

Bacaan doa di atas adalah doa yang dipakai imam masjid di Desa Laea dalam pelaksanaan tolak bala yang dibaca berulang-ulang sebanyak 70 kali, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Masjid Desa Laea sebagai berikut :

Doa yang saya pakai dalam pelaksanaan tolakbala adalah potongan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu *hasbunallah wanikmal wakil, ni'mal maula wani'mannashir* yang saya ulang-ulang sebanyak 70 kali<sup>7</sup>.

Setelah doa diatas, selanjutnya doa yang dibaca oleh Imam Masjid di Desa Laea dalam pelaksanaan tolakbala yaitu :

سُبْحَانَ اللَّهِ مِْلَاءِ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِْلَاءِ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِْلَاءِ الْمِيزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاحًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عِدَدَ الشَّفَعِ وَالْوَثْرِ وَ عِدَدَ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عِدَدَ الشَّفَعِ وَالْوَثْرِ وَ عِدَدَ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا، وَاللَّهُ أَكْبَرُ عِدَدَ الشَّفَعِ وَالْوَثْرِ وَ عِدَدَ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا، أَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَ لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya :

"Maha Suci Allah seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan timbangan 'arsy. Segala puji bagi Allah seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan timbangan 'arsy. Maha Besar Allah seberat timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan dan timbangan 'arsy. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari Allah, kecuali hanya kepada-Nya. Maha Suci

<sup>7</sup>Hasil wawancara terhadap imam masjid Desa Laea pada tanggal 05 Oktober 2021

Allah sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna. Segala Puji bagi Allah sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna. Maha Besar Allah sebanyak bilangan genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna. Kami memohon keselamatan dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Paling Penyayang diantara semua yang penyayang. Dan tiada daya upaya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Semoga rahmat dan salam Allah tetap tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, teriring keluarga dan sahabat beliau. Dan Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam." (dibaca 3 Kali).

e. Penggunaan Media oleh masyarakat dirumah masing-masing

- 1) Garam, garam ditaburkan disekeliling rumah setiap malam Jum'at. Garam yang sudah dibacakan doa oleh pak imam, ditaburkan di sekeliling rumah setiap malam Jum'at supaya musibah menjauh dan garam dibakar di depan rumah setiap menjelang magrib.
- 2) Benang, benang digunakan untuk membuat Jimat (*Ponceng-Ponceng*). Jimat ini dipakaikan ke badan anak kecil atau bayi. Biasanya dipakaikan di pergelangan kaki, pergelangan tangan dan perut bagian bawah. Kegunaannya adalah agar sianak kecil atau bayi tidak diganggu oleh setan atau roh-roh jahat.
- 3) Kemiri, kemiri disimpan didalam kantong plastik yang berisi buah pala kemudian dimasukkan kedalam penampung beras (*Pabbaresseng*). Setelah *mattulabala* (tolak bala) kemiri saya masukkan kedalam kantong yang berisi buah pala kemudian saya masukkan kedalam penampung beras.

- 4) Air, kegunaan air pada tolak bala yaitu untuk diminum dan dicampur dalam masakan. Masyarakat percaya air yang sudah dipanjatkan doa memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan.
  - 5) *Bella pitunrupa* (bubur 7 macam), *Bella pitunrupa* bertujuan untuk dimakan sekeluarga agar sehat dan jauh dari penyakit<sup>8</sup>.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Tolak Bala Masyarakat Desa Laea

Tradisi tolak bala yang dipahami masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan bahwa melalui sebuah tempat, disaat tertentu, dan dalam kondisi tertentu mereka akan mengalami suatu hal yang memunculkan rasa takut dalam kesehariannya. Pasalnya, jika tradisi ini tidak dilakukan kerap mendatangkan kekhawatiran kepada masyarakat. Tradisi ini sudah mengakar sebagai warisan nenek moyang kita yang tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya. Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Laea, tradisi dapat berpengaruh pada keyakinan yang mengarah kepada suatu larangan ataupun anjuran yang diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat. Penggunaan media dalam tradisi tolak bala dipandang baik oleh masyarakat Desa Laea. Terkait dengan pandangan masyarakat tentang tradisi tolak bala, ada satu hadits yang berkaitan dengan pandangan tersebut yaitu :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara terhadap masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Penggunaan media dalam tradisi tolak bala yang diyakini dapat menolak bahaya atau roh-roh jahat agar tidak datang menimpa orang yang sudah menggunakan media tersebut adalah hal-hal yang tidak baik untuk diteruskan, karena melaksanakan tolak bala cukup dengan berdoa kepada Allah dan meyakini bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah swt. Masyarakat Desa Laea masih ada yang percaya terhadap hal-hal yang semestinya tidak dilakukan lagi pada saat ini seperti penggunaan garam yang ditaburkan di sekeliling rumah yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan ataupun keyakinannya terhadap penggunaan media dalam tradisi tolak bala yang sudah dipercayainya. Sebagaimana diketahui bahwa, tradisi tolak bala merupakan produk budaya dalam suatu komunitas masyarakat Desa Laea yang hidup dan ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi juga mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dapat berubah menjadi sebuah aturan mengikat yang wajib. Jika dalam penerapannya di masyarakat

dianggap sebuah dasar, hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat.

Sebuah kebiasaan yang telah lama berlangsung bisa saja dijadikan hukum. Dalam kaidah fiqh dikenal :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

“Adat itu dapat menjadi pertimbangan dasar hukum”<sup>9</sup>.

Tradisi atau adat istiadat dapat dikatakan sebagai hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa tradisi tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, bisa dikatakan bahwa telah menjadi bagian hidup masyarakat sekitar.
- c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan
- d) tidak menyebabkan terjadinya kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak akan member kesempitan dan kesulitan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), h. 44

Dari kaidah tersebut menurut peneliti, penggunaan media dalam tradisi tolak bala yang diyakini oleh masyarakat Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat dijadikan hukum karena melihat syarat-syarat tersebut, membakar garam atau menabur garam di depan rumah tidak bisa diterima oleh akal sehat. Selanjutnya dijelaskan dalam kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan *'urf* berkenaan dengan tradisi tolak bala adalah :

لَمْ عَشِيرَاسَ أَنْ لَأَةَ جُجُبَ جَيْلَ مَعَالَا هِبِ

Terjemahnya :

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan”<sup>10</sup>.

Maksud yang terdapat dalam kaidah ini adalah suatu kebiasaan yang sudah banyak dilakukan oleh orang orang ( berlaku di masyarakat ) adalah sebuah bukti sesuatu itu harus diberlakukan juga. Dalam kaidah ini apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Nash dan Al-Qur’an maka tradisi itu harus diberlakukan pada suatu masyarakat yang sudah melakukan kebiasaan tersebut secara turun temurun. Namun dalam hal penggunaan media seperti garam sudah tidak sesuai. Selanjutnya jika ditinjau dari segi cakupannya, maka penggunaan media dalam tradisi tolak bala merupakan bagian dari *'urf*

---

<sup>10</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 103.

*khas*, yaitu *'urf* yang khusus berjalan atau berlaku dan masih dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada golongan atau wilayah tertentu. Tradisi tolak bala yang masih dilakukan dari nenek moyang terdahulu hingga sekarang masih berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu khususnya masyarakat yang ada di Desa Laea. Jika ditinjau dari segi obyeknya tradisi tolak bala termasuk dalam *'urf amali* dikarenakan, *Al 'Urf amali* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan masyarakat membakar garam atau menabur garam.

Dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi *'Urf* Shahih ( Adat yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur ) dan *'Urf* Fasid (kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata dalam proses pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang undang negara dan sopan santun)<sup>11</sup>. Ditinjau dari segi

---

<sup>11</sup>Syarifudin, (2018), *Tradisi Doa Dana Tolak Bala pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik.



keabsahannya, penggunaan media dalam tradisi tolak bala bisa masuk dalam jenis *'Urf Fasid* (*'Urf* yang rusak) atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun jika terdapat ritual atau prosesi yang diyakini oleh pelaku tradisi tolak bala yang mengandung unsure syirik dan tidak ada didalam Syariat Islam (bertentangan dengan nash ), yakni terdapat pada tradisi tolak bala yang menaburkan garam atau membakar garam di sekitar rumah agar terhindar dari roh-roh jahat, Akan tetapi tradisi tolak bala dapat dikatakan sebagai *'urf* shahih karena pasca kedatangan Islam ritual ritual dalam kepercayaan masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan mengalami akulturasi dengan budaya Islam, sehingga keduanya dapat menyatu dan menjadi kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat.

Masyarakat Desa Laea meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa tolak bala merupakan bentuk ikhtiar untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun penggunaan media dalam pelaksanaan yaitu bertentangan dan harus dihilangkan karena mengandung unsur syirik dan tidak ada didalam Syariat Islam. Dapat menghilangkan kemaslahatan dan membawa mudharat kepada

masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini merasa khawatir, ragu-ragu dan berprasangka buruk.

#### **D. Penutup**

Media yang digunakan untuk Tolak Bala yaitu garam, benang, kemiri, air, dan *bella pitunrupa* (bubur 7 macam). Media tersebut dibawa ke Masjid pada saat pelaksanaan tradisi tolak bala, kemudian dibacakan doa keselamatan oleh imam masjid untuk kemudian dipergunakan masing-masing di rumah. Seperti garam dibakar dan ditaburkan didepan rumah.

Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Tradisi Tolak Bala ini dari segi kebiasaan bersifat khusus (kebiasaan) karena dilakukan di daerah tertentu, dan tidak dapat dihukumi melanggar ketentuan hukum Islam karena merupakan adat istiadat masyarakat di Desa Laea kecamatan Poleang Selatan.

#### **E. Daftar Pustaka**

Ali Moertopo. (1978). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta : CSIS.

Departemen Agama RI, (2002), *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Pustaka Amani

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 103.

Iskandar, Riska, (2019), *Hukum Appasili dalam Adat Makassar Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Mujib, Abdul, (1999), *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kalam Mulia

P&K Departenen, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Safrizal, (2014), *Analisis Tradisi Tolak Bala dalam Tinjauan Sosiologi di Gampong Balang Baro*. Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, Ilmu Sosiologi.

Syarifudin, (2018), *Tradisi Doa Dana Tolak Bala pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik.

Ridha Ahmad, (2020), *Peranan Pejabat Sara' dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone*. *Jurnal AL-'Adl*. Vol.13 No.2

Yaqub, Andi, (2018), *Paradigma FiqihLingkungan Pada Era RevolusiIndustri 4.0*. *Jurnal Al-'Adl*.11(2). 62-8